

IKATAN APOTEKER INDONESIA
(The Indonesian Pharmacists Association)



**KONGRES NASIONAL XIX
& KONGRES ILMIAH XX
2014**

**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA**



Jakarta, 21 - 23 Februari 2014



ANGGARAN DASAR IKATAN APOTEKER INDONESIA

MUKADIMAH

Bahwa para Apoteker Indonesia merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang dianugerahi bekal ilmu pengetahuan dan teknologi serta keahlian di bidang kefarmasian, yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan pribadi warga negara Republik Indonesia, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Bahwa Ikatan Apoteker Indonesia merupakan satu-satunya organisasi Apoteker di Indonesia, yang merupakan perwujudan dari hasrat murni dan keinginan luhur para anggotanya, yang menyatakan untuk menyatukan diri dalam upaya mengembangkan profesi luhur kefarmasian di Indonesia pada umumnya dan martabat anggota pada khususnya.

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dengan keinginan suci dan luhur dari para anggota untuk menumbuhkembangkan Organisasi dan Profesi di bidang Kefarmasian, serta berbakti pada nusa dan bangsa, maka para Apoteker Indonesia dengan ini mendirikan:

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

NAMA

Pasal 1

- (1) Ikatan diberi nama Ikatan Apoteker Indonesia yang disingkat menjadi IAI dengan terjemahan resmi dalam bahasa Inggris *The Indonesian Pharmacists Association/IPA*, untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan Ikatan.
- (2) Nama Ikatan ditetapkan dalam Kongres Nasional ISFI XVIII pada tanggal 8 Desember 2009 di Jakarta yang merupakan kelanjutan dari nama Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia yang ditetapkan dalam Kongres VII Ikatan Apoteker di Jakarta pada tanggal 26 Februari 1965 yang juga merupakan kelanjutan dari Ikatan Apoteker yang didirikan pada tanggal 18 Juni 1955.

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Ikatan berkedudukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Ikatan tingkat Pusat berkedudukan di Ibukota Negara.

JANGKA WAKTU

Pasal 3

Ikatan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

ASAS DAN KEDAULATAN

ASAS

Pasal 4

Ikatan berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

KEDAULATAN

Pasal 5

Kedaulatan Ikatan ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya dalam Kongres, Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang sesuai dengan tingkatannya.

BAB III

LEGALITAS, SIFAT DAN NILAI DASAR

Legalitas

Pasal 6

Ikatan Apoteker Indonesia adalah satu-satunya Organisasi Profesi Apoteker di Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan ditetapkan dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-17.AH.01.07 Tahun 2013 tanggal 13 Pebruari 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan yang menetapkan, memberikan pengesahan Akta Pendirian: IKATAN APOTEKER INDONESIA disingkat IAI, NIP. 03.093.733.8-031.000.

SIFAT

Pasal 7

Ikatan ini memiliki sifat:

- a. Mandiri
- b. Independen

NILAI DASAR

Pasal 8

Ikatan mempunyai nilai dasar:

- a. Kemanusiaan
- b. Hukum dan Etika
- c. Profesional
- d. Bertanggungjawab
- e. Semangat kesejawatan
- f. Pengabdian
- g. Keteladanan

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Pasal 9

Ikatan mempunyai maksud untuk mewujudkan apoteker yang profesional, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup sehat bagi setiap manusia.

TUJUAN

Pasal 10

Ikatan mempunyai tujuan:

- a. Menyiapkan apoteker sebagai tenaga kesehatan yang berbudi luhur, profesional, memiliki semangat kesejawatan yang tinggi, dan inovatif, serta berorientasi ke masa depan;
- b. Membina, menjaga dan meningkatkan profesionalisme apoteker sehingga mampu menjalankan praktik kefarmasian secara bertanggung jawab;
- c. Memperjuangkan dan melindungi kepentingan anggota dalam menjalankan praktik profesinya;
- d. Mengembangkan kerjasama dengan organisasi profesi lainnya baik nasional maupun internasional.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

TUGAS POKOK

Pasal 11

Ikatan mempunyai tugas pokok mempersatukan, memberdayakan, melindungi, membina, mengayomi seluruh anggota Ikatan.

FUNGSI

Pasal 12

Ikatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan motivasi dan kompetensi anggota dalam menjalankan praktik kefarmasian
- b. Menjalin dan membina hubungan serta kerjasama dengan organisasi lain di bidang kesehatan dan bidang lain yang terkait di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional
- c. Mengadakan dan menyelenggarakan kegiatan pertemuan/seminar ilmiah di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional
- d. Memantapkan peran anggota dalam upaya:
 - i. mencegah pencemaran nama baik profesi
 - ii. melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan obat
 - iii. memelihara kesehatan masyarakat yang bersifat preventif dan promotif

- iv. memanfaatkan dan ikut mengamankan obat, bahan baku obat, kosmetika dan obat tradisional
- e. Memberikan advokasi kepada anggota berkaitan dengan masalah hukum
- f. Melakukan upaya advokasi terhadap peraturan dan kebijakan terkait dengan praktik kefarmasian
- g. Mengadakan berbagai kegiatan lain yang dipandang perlu untuk mencapai maksud dan tujuan Ikatan.

BAB VI

LAMBANG, BENDERA, HYMNE, MARS DAN ATRIBUT

Pasal 13

- (1) Ikatan mempunyai Lambang, Bendera, Hymne, Mars dan Atribut
- (2) Lambang, Bendera, Hymne, Mars dan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

KEANGGOTAAN, PERSYARATAN KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

KEANGGOTAAN

Pasal 14

Keanggotaan ikatan terdiri atas:

- a. Anggota biasa
- b. Anggota luar biasa
- c. Anggota kehormatan

PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Pasal 15

- (1) Persyaratan untuk diterima menjadi anggota Ikatan adalah sebagai berikut:
 - a. Mendaftarkan diri untuk menjadi anggota dengan mengisi formulir keanggotaan.
 - b. Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi serta program umum dan peraturan-peraturan Ikatan
 - c. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh Ikatan.
- (2) Ketentuan mengenai keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 16

Setiap anggota Ikatan berkewajiban untuk:

- a. Menjunjung tinggi, menjaga nama baik dan kehormatan Ikatan

- b. Menghayati, mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Kode Etik Apoteker Indonesia, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi serta ketentuan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Ikatan.
- c. Memperteguh semangat kesejawatan sesama apoteker.
- d. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk aktif melaksanakan dan mengembangkan Ikatan.
- e. Mentaati keputusan-keputusan kongres dan keputusan-keputusan Ikatan lainnya.
- f. Membayar uang pangkal dan iuran anggota.
- g. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan.
- h. Ikut membela dan memajukan Ikatan.

HAK ANGGOTA

Pasal 17

(1) Setiap anggota Ikatan memiliki hak untuk:

- a. Memperoleh pelayanan keanggotaan secara baik.
- b. Memperoleh perlakuan yang sama dalam mengeluarkan pendapat dan saran secara lisan maupun tulisan.
- c. Memilih dan dipilih dalam kepengurusan Ikatan.
- d. Memperoleh pembinaan, perlindungan dan pembelaan dalam menjalankan profesinya sesuai peraturan yang berlaku.
- e. Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dan ilmiah serta pengembangan sumber daya manusia apoteker yang diadakan oleh Ikatan.

(2) Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan kepengurusan Ikatan.

BAB VIII

ORGAN

ORGAN

Pasal 18

Ikatan mempunyai organ yang terdiri dari:

- a. Kongres
- b. Konferensi Daerah
- c. Konferensi Cabang
- d. Rapat dan Pertemuan Ikatan;
- e. Pengurus;
- f. Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia
- g. Dewan Pengawas

KONGRES

Pasal 19

- (1) Kongres terdiri dari:
 - a. Kongres
 - b. Kongres Luar Biasa
- (2) Kongres dan Kongres Luar Biasa merupakan organ pemegang kekuasaan tertinggi Ikatan di tingkat pusat.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai Kongres dan Kongres Luar Biasa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

KONFERENSI DAERAH

Pasal 20

- (1) Konferensi Daerah terdiri dari:
 - a. Konferensi Daerah
 - b. Konferensi Daerah Luar Biasa
- (2) Konferensi Daerah dan Konferensi Daerah Luar Biasa merupakan organ pemegang kekuasaan tertinggi Ikatan di tingkat daerah.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai Konferensi Daerah dan Konferensi Daerah Luar Biasa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

KONFERENSI CABANG

Pasal 21

- (1) Konferensi Cabang terdiri dari:
 - a. Konferensi Cabang
 - b. Konferensi Cabang Luar Biasa
- (2) Konferensi Cabang dan Konferensi Cabang Luar Biasa merupakan organ pemegang kekuasaan tertinggi Ikatan di tingkat cabang.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai Konferensi Cabang dan Konferensi Cabang Luar Biasa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

RAPAT DAN PERTEMUAN IKATAN

Pasal 22

- (1) Rapat-rapat Ikatan meliputi:
 - a. Rapat Kerja
 - b. Rapat Koordinasi
 - c. Rapat Pleno Pengurus
- (2) Pertemuan Ikatan meliputi:
 - a. Pertemuan Ilmiah Tahunan
 - b. Pertemuan Ikatan lainnya.

- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai Rapat dan Pertemuan Ikatan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

KUORUM

Pasal 23

- (1) Kongres, Kongres Luar Biasa, Konferensi Daerah, Konferensi Daerah Luar Biasa, Konferensi Cabang dan Konferensi Cabang Luar Biasa sah jika dihadiri oleh peserta yang memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum Kongres, Kongres Luar Biasa, Konferensi Daerah, Konferensi Daerah Luar Biasa, Konferensi Cabang dan Konferensi Cabang Luar Biasa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

PENGURUS

Pasal 24

- (1) Pengurus Ikatan terdiri dari:
- a. Pengurus Pusat
 - b. Pengurus Daerah
 - c. Pengurus Cabang
- (2) Pengurus Ikatan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Ikatan untuk kepentingan Ikatan sesuai tingkatannya.
- (3) Pengurus Ikatan wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Ikatan untuk disahkan dalam Rapat Pengurus yang sesuai untuk itu
- (4) Setiap Pengurus Ikatan wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kerangka Struktur Kepengurusan Ikatan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga
- (6) Tata cara Pemilihan pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

PENGURUS PUSAT

Pasal 25

- (1) Pengurus Pusat adalah organ Ikatan yang melaksanakan tugas-tugas kepengurusan Ikatan di tingkat Pusat.
- (2) Pengurus Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dipilih dalam kongres
- (3) Susunan Pengurus Pusat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga
- (4) Apabila dipandang perlu, Pengurus dapat membentuk dewan, badan, komite, tim atau panitia untuk mendukung tugas dan fungsi pengurus.
- (5) Kewajiban, hak, tugas, tanggungjawab dan wewenang Pengurus Pusat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

PENGURUS DAERAH

Pasal 26

- (1) Pengurus Daerah adalah organ Ikatan yang melaksanakan tugas-tugas kepengurusan Ikatan di tingkat Provinsi.
- (2) Pengurus Daerah dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dalam Konferensi Daerah.
- (3) Susunan Pengurus Daerah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Apabila dipandang perlu, Pengurus Daerah dapat membentuk badan, tim atau panitia untuk mendukung tugas dan fungsi pengurus.
- (5) Kewajiban, hak, tugas, tanggungjawab dan wewenang Pengurus Daerah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

PENGURUS CABANG

Pasal 27

- (1) Pengurus Cabang adalah organ Ikatan yang melaksanakan tugas-tugas kepengurusan Ikatan di tingkat Kabupaten atau Kota.
- (2) Pengurus Cabang dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dalam Konferensi Cabang.
- (3) Susunan Pengurus Cabang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Apabila dipandang perlu, Pengurus Cabang dapat membentuk tim atau panitia untuk mendukung tugas dan fungsi pengurus
- (5) Kewajiban, hak, tugas, tanggungjawab dan wewenang Pengurus Cabang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

MAJELIS ETIK DAN DISIPLIN APOTEKER INDONESIA

Pasal 28

- (1) Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia yang disingkat menjadi MEDAI, untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan Majelis.
- (2) Majelis terdiri dari:
 - a. Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Pusat
 - b. Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Daerah
- (3) Majelis bertugas untuk:
 - a. membina, mengawasi dan menilai pelaksanaan Kode Etik Apoteker Indonesia oleh Anggota biasa maupun oleh anggota yang menjadi Pengurus serta menjaga, meningkatkan dan menegakkan Disiplin apoteker Indonesia.
 - b. membuat putusan terkait permasalahan Etik dan Disiplin Apoteker oleh Anggota untuk ditindaklanjuti oleh Ketua Ikatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - c. memberikan pendapat dan/atau mediasi konflik pelaksanaan peraturan-peraturan Organisasi terkait profesi berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Apoteker Indonesia.

- (4) Anggota Majelis adalah Anggota Ikatan yang mampu untuk melakukan fungsi-fungsi pembinaan, pengawasan dan penilaian Kode Etik Apoteker Indonesia sebagaimana mestinya.
- (5) Majelis dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dalam Kongres, dan Konferensi Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai Majelis dan tata cara pemilihan ketua diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

JABATAN PENGURUS DAN MAJELIS

Pasal 29

Jabatan Pengurus dan Majelis berakhir apabila:

- a. Mengundurkan diri;
- b. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap.
- c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Kongres Luar Biasa atau Konferensi Daerah Luar Biasa atau Konferensi Cabang Luar Biasa
- d. Masa jabatan berakhir.
- e. Meninggal dunia;

BAB IX

DEWAN PENGAWAS, BADAN, YAYASAN DAN HIMPUNAN

DEWAN PENGAWAS

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari Dewan Pengawas Pusat dan Dewan Pengawas Daerah
- (2) Ketua Dewan Pengawas dipilih melalui Kongres dan Konferensi daerah
- (3) Anggota Dewan Pengawas adalah Anggota Ikatan yang dipandang mampu untuk melaksanakan tugas pengawasan.
- (4) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan program guna mencapai tujuan Ikatan sesuai tingkatannya
- (5) Dewan Pengawas berfungsi memberikan masukan berupa nasihat, kritik dan saran atas pelaksanaan program Ikatan sesuai tingkatannya
- (6) Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Pengawas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BADAN DAN YAYASAN

Pasal 31

- (1) Pada setiap tingkat kepengurusan dapat dibentuk Badan atau Yayasan sesuai kebutuhan.
- (2) Badan atau Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari Pengurus sesuai tingkatannya

- (3) Badan atau Yayasan di tingkat daerah dapat berkolaborasi secara nasional melalui Badan atau Yayasan di tingkat Pusat sesuai dengan jenis dan fungsinya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan atau Yayasan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

HIMPUNAN

Pasal 32

- (1) Himpunan adalah kelompok seminat apoteker berdasarkan praktik.
- (2) Himpunan dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan di tingkat pusat dan daerah.
- (3) Himpunan di tingkat daerah berkolaborasi secara nasional.
- (4) Himpunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kelengkapan Pengurus Pusat.
- (5) Ketentuan mengenai Himpunan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 33

Ikatan mengadakan dan membina hubungan dan kerjasama dengan organisasi lain di bidang kesehatan dan bidang lain yang terkait di tingkat lokal, regional, nasional dan Internasional

Pasal 34

- (1) Ikatan menjalin hubungan dengan organisasi yang menghimpun keluarga apoteker Indonesia, Organisasi Mahasiswa farmasi Indonesia, yang telah mempunyai ikatan sejarah dengan Ikatan Apoteker Indonesia dalam rangka mencapai tujuan Ikatan.
- (2) Ikatan menjalin hubungan dengan lembaga pemerintahan, organisasi sosial, kemasyarakatan, profesi dan fungsional baik didalam maupun diluar negeri dalam rangka mencapai tujuan Ikatan.
- (3) Hubungan Ikatan dengan organisasi dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 35

Ikatan memiliki asosiasi yang menghimpun apotik.

BAB XI

NASKAH ASASI DAN DOKUMEN IKATAN

NASKAH ASASI IKATAN

Pasal 36

- (1) Ikatan memiliki Naskah Asasi yang meliputi:
 - a. Anggaran Dasar
 - b. Anggaran Rumah Tangga

- c. Kode Etik Apoteker Indonesia
 - d. Peraturan Organisasi
 - e. Standar Kompetensi Apoteker Indonesia
 - f. Standar Praktik Apoteker Indonesia
 - g. Pedoman Praktik Apoteker Indonesia
 - h. Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia
- (2) Ketentuan-ketentuan mengenai naskah asasi ikatan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

DOKUMEN IKATAN

Pasal 37

- (1) Ikatan memiliki dokumen yang meliputi:
- a. Kartu Tanda Anggota
 - b. Sertifikat Kompetensi
 - c. Sertifikat Satuan Kredit Profesi
 - d. Surat-surat Keputusan
 - e. Surat Mandat
 - f. Surat Tugas
 - g. Rekomendasi
 - h. Surat-surat Keterangan
 - i. Dokumen-dokumen lain yang dipandang perlu
- (2) Ketentuan-ketentuan mengenai dokumen Ikatan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII

KEKAYAAN

KEKAYAAN

Pasal 38

- (1) Kekayaan Ikatan berupa:
- a. Aset berwujud
 - b. Aset tidak berwujud
- (2) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:
- a. Iuran Anggota
 - b. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat
 - c. Usaha dan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Ikatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Semua kekayaan Ikatan dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Ikatan dan dipertanggungjawabkan oleh pengurus sesuai tingkatannya.
- (4) Pengelolaan dan penggunaan kekayaan Ikatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

TAHUN BUKU

Pasal 39

- (1) Tahun buku Ikatan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
- (2) Pada setiap akhir tahun, buku Ikatan ditutup.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 40

- (1) Pengurus sesuai tingkatannya wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Ikatan.
- (2) Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Laporan kegiatan Ikatan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan arus kas dan bank, dan catatan laporan keuangan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Tahunan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 41

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan hanya dapat dilakukan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa.

Pasal 42

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dituangkan dalam akta notaris.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Ikatan
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Ikatan, harus mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (4) Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

BAB XIV

PEMBUBARAN IKATAN

Pasal 43

- (1) Pembubaran Ikatan hanya dapat dilakukan melalui Kongres Luar Biasa dengan ketentuan:
 - a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah peserta;
 - b. keputusannya harus disetujui oleh 3/4 (tiga per empat) dari jumlah peserta yang hadir.

- (2) Dalam hal Ikatan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Kongres Luar Biasa menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Ikatan.
- (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator

Pasal 44

Dalam hal Ikatan bubar, Ikatan tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun lagi, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 45

Sisa likuidasi diserahkan kepada negara atau lembaga sosial

BAB XV

PERINGATAN DAN SANKSI ORGANISASI

Pasal 46

- (1) Ikatan dapat memberi peringatan dan sanksi organisasi kepada anggota maupun pengurus.
- (2) Peringatan dan sanksi organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur melalui Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.
- (2) Anggaran Rumah Tangga Ikatan dan Peraturan Organisasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.
- (3) Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan Organisasi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Dengan ditetapkan Anggaran Dasar ini maka Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN APOTEKER INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan:

1. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
2. Ikatan adalah Ikatan Apoteker Indonesia yang disingkat menjadi IAI dengan terjemahan resmi dalam bahasa Inggris *The Indonesian Pharmacists Association* di singkat IPA.
3. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia yaitu peraturan penting yang menjadi dasar peraturan Ikatan Apoteker Indonesia
4. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia yang merupakan peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia
5. Kode Etik adalah Kode Etik Apoteker Indonesia yang menjadi landasan etik Apoteker Indonesia.
6. Peraturan Organisasi adalah Peraturan Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia yang disingkat menjadi PO IAI merupakan peraturan pelaksanaan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia
7. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kongres adalah Kongres Ikatan Apoteker Indonesia yang merupakan organ pemegang kekuasaan tertinggi dalam Ikatan Apoteker Indonesia di tingkat pusat, yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat
9. Kongres Luar Biasa yang disingkat KONGRESLUB adalah Kongres Luar Biasa Ikatan Apoteker Indonesia yang merupakan organ pemegang kekuasaan tertinggi dalam Ikatan Apoteker Indonesia di tingkat nasional selain Kongres yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat
10. Konferensi Daerah yang disingkat KONFERDA adalah Konferensi Daerah Ikatan Apoteker Indonesia yang merupakan organ pemegang kekuasaan tertinggi dalam Ikatan Apoteker Indonesia di tingkat daerah yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah
11. Konferensi Daerah Luar Biasa yang disingkat KONFERDALUB adalah Konferensi Daerah Luar Biasa yang merupakan organ pemegang kekuasaan tertinggi dalam Ikatan Apoteker Indonesia di tingkat daerah selain Konferensi Daerah yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah
12. Konferensi Cabang yang disingkat KONFERCAB adalah Konferensi Cabang Ikatan Apoteker Indonesia yang merupakan organ pemegang kekuasaan tertinggi dalam Ikatan Apoteker Indonesia di tingkat cabang yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang
13. Rapat Kerja Nasional yang disingkat RAKERNAS adalah Rapat Kerja Nasional yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat

14. Rapat Kerja Daerah yang disingkat RAKERDA adalah Rapat Kerja Daerah yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah
15. Rapat Kerja Cabang yang disingkat RAKERCAB adalah Rapat Kerja Cabang yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang
16. Rapat Koordinasi Nasional yang disingkat RAKORNAS adalah Rapat Koordinasi Nasional yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat
17. Rapat Koordinasi Daerah yang disingkat RAKORDA adalah Rapat Koordinasi Daerah yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah
18. Rapat Anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang
19. Pengurus Pusat adalah Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia yang disingkat PP IAI
20. Pengurus Daerah adalah Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia yang disingkat PD IAI diikuti nama provinsi kepengurusan
21. Pengurus Cabang adalah Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia yang disingkat PC IAI diikuti nama kabupaten/kota kepengurusan
22. Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia yang disingkat MEDAI Pusat adalah Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia di Pusat
23. Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Daerah yang disingkat MEDAI Daerah adalah Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia di Daerah diikuti nama provinsi kepengurusan
24. Himpunan seminat adalah kelompok apoteker yang menjalankan praktik kefarmasian berdasarkan spesialisasi praktik dan atau pekerjaannya.
25. Lambang adalah Lambang Ikatan Apoteker Indonesia yang digunakan sebagai tanda atau lambang untuk menyatakan Ikatan Apoteker Indonesia
26. Bendera adalah Bendera Ikatan Apoteker Indonesia yang digunakan sebagai tanda atau lambang untuk menyatakan Ikatan Apoteker Indonesia
27. Hymne adalah Hymne Ikatan Apoteker Indonesia yang digunakan sebagai hymne untuk menyatakan Ikatan Apoteker Indonesia
28. Mars adalah Mars Ikatan Apoteker Indonesia yang digunakan sebagai mars untuk menyatakan Ikatan Apoteker Indonesia

BAB II

HARI JADI DAN KEDUDUKAN

HARI JADI

Pasal 2

Hari jadi Ikatan tanggal 18 Juni 1955.

KEDUDUKAN

Pasal 3

Kedudukan Ikatan ini di Ibukota Negara dan pada waktu ini berada di Jakarta

BAB III

LAMBANG, BENDERA, HYMNE, MARS DAN ATRIBUT

LAMBANG

Pasal 4



Lambang Ikatan adalah ular berwarna merah melingkari cawan putih di dalam inti benzena dengan ikatan rangkap yang berdiri tegak disisi kanan berwarna hitam, dasar putih, di bagian bawah cawan tertulis IAI berwarna merah huruf *Stencil Std* balok tegak.

Pasal 5

Lambang Ikatan dipasang untuk setiap kegiatan ikatan.

BENDERA

Pasal 6

Bendera Ikatan adalah bendera yang terbuat dari kain berwarna kuning emas dengan lambang Ikatan Apoteker Indonesia di tengah-tengah dan padi berbulir 18 (delapan belas) serta bunga-bunga kapas berjumlah 6 (enam) di kiri dan kanannya dengan tulisan IKATAN APOTEKER INDONESIA di bawahnya huruf *Stencil Std* balok tegak.

Pasal 7

- (1) Bendera adalah alat yang melambangkan kesatuan organisasi dan menjadi kebanggaan Apoteker Indonesia.
- (2) Ukuran Bendera 120 cm x 90 cm.
- (3) Huruf dan lambang dibordir

Pasal 8

Bendera Ikatan dipajang pada setiap kegiatan ikatan di tingkat cabang, daerah, nasional dan internasional.

Pasal 9

- (1) Masing-masing ikatan di daerah dan cabang mempunyai bendera yang sama, dengan mencantumkan nama daerah dan cabang masing-masing.
- (2) Bendera yang ada di Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang disimpan, dipelihara dan dipajang pada setiap kegiatan ikatan.

HYMNE

Pasal 10

- (1) Hymne Ikatan adalah hymne yang ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia pada tanggal 10-11 Desember tahun 2010 di Makassar.
- (2) Lirik dan notasi Hymne Ikatan adalah sebagai berikut:

By : Sjahrir Hannanu

Arr : Muhammad Iffan Hannanu Do = E ; 4/4

<p>S 3 5 5 . 1 65 46 5 . 4 3 12 3 3 32 13 </p> <p>A 1 2 3 3 43 24 3 . 2 1 67 1 1 64 61 </p> <p>T 5 5 3 5 11 76 1 . 7 1 55 6 6 65 66 </p> <p>B 5 5 1 5 11 42 1 . 5 1 17 6 5 62 34 </p>	<p>Diri - mu terbit bagai menta - ri bersi - nar terang Pancarkan</p>
<p>S 3 . 2 34 3 . 4 32 17 1 7 6 . 66 67 11 43 </p> <p>A 1 . 7 36 3 . 4 33 44 3 3 2 . 11 17 66 71 </p> <p>T 5 . 5 51 2 . 1 66 11 6 6 6 44 23 44 66 </p> <p>B 5 . 5 33 3 . 3 57 67 6 5 6 44 44 22 22 </p>	<p>Cit - ra Diri - mu terharap insan I - A - I Berpadu satu membangun</p>
<p>S 3 . 2 34 5 1 65 46 5 . 4 3 12 3 3 32 13 </p> <p>A 1 . 7 12 3 3 43 24 3 . 2 1 67 1 1 64 61 </p> <p>T 5 . 5 55 3 5 11 76 1 . 7 1 55 6 6 65 66 </p> <p>B 5 . 5 55 1 5 11 42 1 . 5 1 17 6 5 62 34 </p>	<p>bang - sa Dikau A - po - teker Indone - sia Majulah emban tugas nan</p>
<p>S 3 . 2 34 3 . 4 32 17 1 7 5 . 6 55 14 32 13 </p> <p>A 1 . 7 35 3 . 4 33 44 3 3 2 . 2 33 42 55 44 </p> <p>T 5 . 5 51 2 . 1 66 11 6 6 6 11 14 32 12 </p> <p>B 5 . 5 55 3 . 3 57 57 6 5 6 55 56 55 67 </p>	<p>mu - lis Jadi - kan ha - dirimu jati di - ri - mu tegakkan cita kemanusia</p>
<p>S 1 . (1=6) G = Do S 5 6 6 71 26 5 . 4 3 . </p> <p>A 5 . (5=3) A 3 4 4 43 44 3 . 2 1 . </p> <p>T 3 . (3=2) T 1 1 1 23 42 1 . 2 3 . </p> <p>B 1 . (1=6) B 1 4 4 55 44 3 . 2 1 . </p>	<p>an Fine Di - kau pejuang abdi pro - fe - si</p>
<p>S 43 41 76 56 5 . . 5 6 6 71 26 5 32 1 . </p> <p>A 21 23 21 12 3 . . 3 4 4 43 44 3 17 6 . </p> <p>T 44 56 76 54 5 . . 1 1 1 23 42 1 55 3 . </p> <p>B 22 34 55 42 1 . . 1 4 4 55 44 1 17 6 . </p>	<p>Ikhlas senyum dalam karyamu Cer - min - kan Bhineka Tunggal I - ka</p>
<p>S 1 11 22 12 3 . . 0 </p> <p>A 6 66 66 67 3 . . 0 </p> <p>T 6 66 11 22 7 . . 0 </p> <p>B 4 43 22 22 3 . . 0 </p>	<p>Apoteker Indone - sia D. S. al Fine</p>

- (3) Hymne dinyanyikan pada setiap kegiatan Ikatan.

MARS

Pasal 11

- (1) Mars Ikatan adalah Mars yang ditetapkan dalam Kongres Nasional Ikatan Apoteker Indonesia pada tanggal 21 Februari 2014 di Jakarta.
- (2) Lirik Mars Ikatan adalah sebagai berikut:

Mars IAI

Ciptaan: Hilwan Yuda Teruna

IAI, Ikatan Apoteker Indonesia
Bergerak tumbuh, memajukan bangsa
Seluruh anggota bersatu padu
Mengemban tugas Indonesia maju

IAI, organisasi apoteker kita
Siap sedia berperan serta
Sebagai garda paling terdepan
Berikan layanan kefarmasian

Ref:
Bangkitlah kita bersama
Bergerak kita bersama
Majulah kita bersama
Menuju Indonesia yang sehat

Teruslah kita berkarya
Teruslah kita berjaya
Mari apoteker Indonesia
Jadikan Indonesia sejahtera

IAI, organisasi apoteker kita
Siap sedia berperan serta
Sebagai garda paling terdepan
Sediakan layanan kesehatan

- (3) Mars dinyanyikan pada setiap kegiatan Ikatan

ATRIBUT

Pasal 12

- (1) Atribut Ikatan berupa:
 - a. Kartu Tanda Anggota (KTA)
 - b. Jas praktik
 - c. Jas Ikatan
 - d. Pin
 - e. Badge
- (2) Ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB IV

KEANGGOTAAN

KEANGGOTAAN

Pasal 13

- (1) Anggota Ikatan adalah Apoteker warga Negara Kesatuan Republik Indonesia lulusan Perguruan Tinggi dalam atau luar negeri yang ijazahnya diakui oleh Pemerintah Republik, dengan cara mengajukan permintaan menjadi anggota.
- (2) Anggota Luar Biasa Ikatan adalah Apoteker WNA yang diangkat oleh Pengurus Pusat karena berjasa dalam perkembangan IPTEK farmasi dan atau profesi kefarmasian di Indonesia.
- (3) Anggota Kehormatan Ikatan adalah warga negara Indonesia bukan Apoteker yang diangkat oleh Pengurus Pusat karena berjasa dalam perkembangan IPTEK farmasi atau profesi kefarmasian di Indonesia
- (4) Ketentuan tentang anggota pada ayat (1), (2), (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 14

- (1) Setiap Anggota, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan berkewajiban untuk menjaga dan membela nama baik Ikatan
- (2) Setiap Anggota berkewajiban untuk:
 - a. Membayar iuran
 - b. Menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia
 - c. Mentaati keputusan Kongres dan keputusan-keputusan organisasi lainnya
 - d. Memperteguh rasa kekeluargaan sesama Apoteker

HAK ANGGOTA

Pasal 15

Setiap Anggota, berhak:

- a. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul-usul dan saran-saran
- b. memperoleh pembinaan, perlindungan, pembelaan, pendidikan keilmuan dan keprofesian dalam menjalankan profesinya.
- c. memilih dan dipilih;
- d. membela diri;
- e. memperoleh penghargaan

Pasal 16

Setiap Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan mempunyai:

- a. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul-usul dan saran-saran.
- b. hak membela diri.
- c. hak memperoleh penghargaan.

BAB VI

PENGHENTIAN KEANGGOTAAN

Pasal 17

(1) Keanggotaan berhenti karena:

- a. Atas permintaan sendiri
- b. Diberhentikan
- c. Meninggal dunia

(2) Tatacara penghentian keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB VII

PEMBELAAN ANGGOTA

Pasal 18

(1) Untuk melakukan pembelaan anggota dibentuk Tim Advokasi.

(2) Ketentuan tentang Tim Advokasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi

BAB VIII

KONGRES, KONFERENSI DAN PERTEMUAN IKATAN LAINNYA

KONGRES

Pasal 19

(1) Kongres dilaksanakan untuk:

- a. Menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Apoteker Indonesia.

- b. Menetapkan Program Umum Ikatan.
 - c. Menilai dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus Pusat dan memeriksa Laporan Keuangan Pengurus Pusat.
 - d. Menilai dan mengesahkan pertanggungjawaban Majelis Etika Dan Disiplin Apoteker Indonesia Pusat
 - e. Memilih dan menetapkan:
 - i. Ketua Umum Pengurus Pusat
 - ii. Ketua Majelis Etika Dan Disiplin Apoteker Indonesia Pusat
 - iii. Ketua Dewan Pengawas
 - f. Menetapkan keputusan ikatan lainnya
- (2) Peserta Kongres terdiri dari:
- a. Pengurus Pusat
 - b. Majelis Etika Dan Disiplin Apoteker Indonesia Pusat
 - c. Pengurus Daerah
 - d. Majelis Etika Dan Disiplin Apoteker Indonesia Daerah
 - e. Dewan Pengawas
 - f. Pengurus Cabang
- (3) Peninjau Kongres terdiri dari:
- a. Anggota
 - b. Anggota Kehormatan
 - c. Anggota Luar Biasa
 - d. Himpunan Seminat
- (4) Kongres diadakan sedikitnya sekali dalam 4 (empat) tahun, paling lambat dilaksanakan 3 (tiga) bulan setelah masa jabatan pengurus berakhir.

KONGRES LUAR BIASA

Pasal 20

- (1) Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan dengan ketentuan atas permintaan dua pertiga (2/3) jumlah Pengurus Daerah
- (2) Kongres Luar Biasa dilaksanakan untuk:
- a. Mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Apoteker Indonesia
 - b. Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Ketua Umum Pengurus Pusat dengan ketentuan Ketua Umum Pengurus Pusat berhalangan tetap atau dinilai menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Apoteker Indonesia.
 - c. Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Ketua Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Pusat dengan ketentuan Ketua Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Pusat berhalangan tetap atau dinilai menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Apoteker Indonesia

- (3) Peserta Kongres Luar Biasa terdiri dari:
- a. Pengurus Pusat
 - b. Majelis Etika Dan Disiplin Apoteker Indonesia Pusat
 - c. Pengurus Daerah
 - d. Majelis Etika Dan Disiplin Apoteker Indonesia Daerah
 - e. Dewan Pengawas
 - f. Pengurus Cabang
- (4) Peninjau Kongres Luar Biasa terdiri dari :
- a. Himpunan Seminat
 - b. Anggota
 - c. Anggota Kehormatan
 - d. Anggota Luar Biasa

PERTEMUAN ILMIAH TAHUNAN

Pasal 21

- (1) Pertemuan Ilmiah Tahunan merupakan kegiatan pertemuan ilmiah seluruh anggota.
- (2) Peserta Pertemuan Ilmiah Tahunan terdiri dari:
- a. Anggota
 - b. Anggota Kehormatan
 - c. Anggota Luar Biasa
- (3) Pertemuan Ilmiah Tahunan diadakan setiap tahun bersamaan dengan Rakernas dan/atau Kongres.

RAPAT KERJA NASIONAL

Pasal 22

- (1) Rapat Kerja Nasional dilaksanakan untuk:
- a. Menetapkan keputusan-keputusan ikatan yang bukan menjadi kewenangan Kongres.
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan Program Ikatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Ikatan (AP-BI) serta menetapkan program perbaikannya.
- (2) Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari:
- a. Pengurus Pusat
 - b. Majelis Etika Dan Disiplin Apoteker Indonesia Pusat
 - c. Pengurus Daerah
 - d. Majelis Etika Dan Disiplin Apoteker Indonesia Daerah
 - e. Dewan Pengawas
- (3) Peninjau Rapat Kerja Nasional terdiri dari:
- a. Pengurus Cabang
 - b. Himpunan Seminat
 - c. Anggota
 - d. Anggota Kehormatan
 - e. Anggota Luar Biasa

- (4) Rapat Kerja Nasional diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu (1) tahun

RAPAT KOORDINASI NASIONAL

Pasal 23

- (1) Rapat Koordinasi Nasional dilaksanakan untuk menetapkan keputusan ikatan tentang koordinasi program tertentu
- (2) Rapat Koordinasi Nasional dilakukan antara Pengurus Pusat, MEDAI Pusat dengan beberapa Pengurus Daerah atau beberapa Pengurus Cabang tentang kebijakan tertentu baik bersama institusi internal maupun eksternal

RAPAT KOORDINASI MEDAI PUSAT DAN PENGURUS PUSAT

Pasal 24

- (1) Rapat Koordinasi MEDAI Pusat dan Pengurus Pusat dilaksanakan untuk melakukan koordinasi program tertentu
- (2) Rapat Koordinasi MEDAI Pusat dan Pengurus Pusat dilakukan antara Pengurus Pusat dan MEDAI Pusat untuk menetapkan kebijakan tertentu baik bersama institusi internal maupun eksternal

RAPAT PENGURUS PUSAT

Pasal 25

- (1) Rapat Pengurus Pusat dilaksanakan untuk:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan teknis dari Keputusan Kongres, Keputusan Rakernas dan Keputusan Rakornas
 - b. Menetapkan kebijakan penting dan mendesak dari hal-hal yang belum diatur dalam Kongres, Rakernas dan Rakornas sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan Program organisasi
- (2) Rapat Pengurus Pusat terdiri dari:
 - a. Rapat Pleno, yang dihadiri oleh seluruh anggota Pengurus Pusat
 - b. Rapat Pengurus Harian, yang dihadiri oleh anggota Pengurus Harian

RAPAT MEDAI PUSAT

Pasal 26

- (1) Rapat MEDAI Pusat dilaksanakan untuk:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan teknis dari Keputusan Kongres, Keputusan Rakernas dan Keputusan Rakornas
 - b. Menetapkan kebijakan penting dan mendesak dari hal-hal yang belum diatur dalam Kongres, Rakernas dan Rakornas sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan Program organisasi
- (2) Rapat MEDAI Pusat dihadiri oleh seluruh anggota MEDAI Pusat

KONFERENSI DAERAH

Pasal 27

- (1) Konferensi Daerah dilaksanakan untuk:
 - a. Menyusun Program Daerah dalam rangka pelaksanaan Program Umum.
 - b. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Daerah dan Majelis Etika Dan Disiplin Apoteker Daerah.
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Daerah, Ketua Majelis Etika Dan Disiplin Apoteker Daerah dan Ketua Dewan Pengawas Daerah.
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Konferensi Daerah dilaksanakan sedikitnya sekali dalam 4 (empat) tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Kongres
- (3) Peserta Konferensi Daerah terdiri dari:
 - a. Pengurus Daerah
 - b. Majelis Pembina Etika Dan Disiplin Apoteker Daerah,
 - c. Dewan Pengawas Daerah
 - d. Pengurus Cabang
 - e. Himpunan Seminat
- (4) Peninjau Konferensi Daerah terdiri dari:
 - a. Anggota
 - b. Anggota Kehormatan
 - c. Anggota Luar Biasa

KONFERENSI DAERAH LUAR BIASA

Pasal 28

- (1) Konferensi Daerah Luar Biasa dapat diselenggarakan dengan dengan ketentuan atas permintaan dua pertiga ($2/3$) jumlah Pengurus Cabang
- (2) Konferensi Daerah Luar Biasa dilaksanakan untuk:
 - a. Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Ketua Pengurus Daerah dengan ketentuan Ketua Pengurus Daerah berhalangan tetap atau dinilai menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Apoteker Indonesia.
 - b. Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Ketua Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Daerah dengan ketentuan Ketua Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Daerah berhalangan tetap atau dinilai menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Apoteker Indonesia
- (3) Peserta Konferensi Daerah Luar Biasa terdiri dari:
 - a. Pengurus Daerah
 - b. Majelis Pembina Etika Dan Disiplin Apoteker Daerah,
 - c. Dewan Pengawas Daerah

- d. Pengurus Cabang
- e. Himpunan Seminat

(4) Peninjau Konferensi Daerah Luar Biasa terdiri dari:

- a. Anggota
- b. Anggota Kehormatan
- c. Anggota Luar Biasa

RAPAT KERJA DAERAH

Pasal 29

(1) Rapat Kerja Daerah dilaksanakan untuk:

- a. Menetapkan keputusan-keputusan ikatan yang bukan menjadi kewenangan Konferensi Daerah.
- b. Mengevaluasi pelaksanaan Program Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (AP-BD) serta menetapkan program perbaikannya.

(2) Peserta Rapat Kerja Daerah terdiri dari:

- a. Pengurus Daerah
- b. Majelis Etika Dan Disiplin Apoteker Indonesia Daerah
- c. Dewan Pengawas Daerah
- d. Pengurus Cabang
- e. Himpunan Seminat

(3) Peninjau Rapat Kerja Daerah terdiri dari:

- a. Anggota
- b. Anggota Kehormatan
- c. Anggota Luar Biasa
- d. Rapat Kerja Daerah diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 4 (empat) tahun.

RAPAT KOORDINASI DAERAH

Pasal 30

(1) Rapat Koordinasi Daerah dilaksanakan untuk menetapkan keputusan ikatan tentang koordinasi program tertentu

(2) Rapat Koordinasi Daerah dilakukan antara Pengurus Daerah dengan beberapa Pengurus Cabang tentang kebijakan tertentu baik bersama institusi internal maupun eksternal

RAPAT KOORDINASI MEDAI DAERAH DAN PENGURUS DAERAH

Pasal 31

(1) Rapat Koordinasi MEDAI Daerah dan Pengurus Daerah dilaksanakan untuk melakukan koordinasi program tertentu

(2) Rapat Koordinasi MEDAI Daerah dan Pengurus Daerah dilakukan antara Pengurus Daerah dan MEDAI Daerah untuk menetapkan kebijakan tertentu baik bersama institusi internal maupun eksternal

RAPAT PENGURUS DAERAH

Pasal 32

- (1) Rapat Pengurus Daerah dilaksanakan untuk:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan teknis dari Keputusan Konferda, Keputusan Rakerda dan Keputusan Rakorda
 - b. Menetapkan kebijakan penting dan mendesak dari hal-hal yang belum diatur dalam Konferda, Rakerda dan Rakorda, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan Program organisasi
- (2) Rapat Pengurus Daerah terdiri dari:
 - a. Rapat Pleno, yang dihadiri oleh seluruh anggota Pengurus Daerah
 - b. Rapat Pengurus Harian, yang dihadiri oleh anggota Pengurus Harian

KONFERENSI CABANG

Pasal 33

- (1) Konferensi Cabang dilaksanakan untuk:
 - a. Menyusun Program Cabang dalam rangka pelaksanaan Program Daerah.
 - b. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Cabang.
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Cabang.
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Konferensi Cabang dilaksanakan sedikitnya sekali dalam 4 (empat) tahun, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Konferda
- (3) Peserta Konferensi Cabang terdiri dari:
 - a. Pengurus Cabang
 - b. Anggota
- (4) Peninjau Konferensi Cabang terdiri dari:
 - a. Anggota Kehormatan
 - b. Anggota Luar Biasa

KONFERENSI CABANG LUAR BIASA

Pasal 34

- (1) Konferensi Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan dengan dengan ketentuan atas permintaan dua pertiga (2/3) jumlah anggota
- (2) Konferensi Cabang Luar Biasa dilaksanakan dalam hal pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Ketua Pengurus Cabang dengan ketentuan Ketua Pengurus Cabang berhalangan tetap atau dinilai menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Apoteker Indonesia.
- (3) Peserta Konferensi Cabang Luar Biasa terdiri dari:

- a. Pengurus Cabang
 - b. Anggota
- (4) Peninjau Konferensi Cabang Luar Biasa terdiri dari:
- a. Anggota Kehormatan
 - b. Anggota Luar Biasa

RAPAT KERJA CABANG

Pasal 35

- (1) Rapat Kerja Cabang dilaksanakan untuk:
- a. Menetapkan keputusan-keputusan ikatan yang bukan menjadi kewenangan Konferensi Cabang.
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan Program Cabang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Cabang (AP-BC) serta menetapkan program perbaikannya.
- (2) Peserta Rapat Kerja Cabang terdiri dari:
- a. Pengurus Cabang
 - b. Anggota
- (3) Peninjau Rapat Kerja Cabang terdiri dari:
- a. Anggota Kehormatan
 - b. Anggota Luar Biasa
- (4) Rapat Kerja Cabang diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 4 (empat) tahun

RAPAT PENGURUS CABANG

Pasal 36

- (1) Rapat Pengurus Cabang dilaksanakan untuk:
- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan teknis dari Keputusan Konfercab dan Keputusan Rakercab
 - b. Menetapkan kebijakan penting dan mendesak dari hal-hal yang belum diatur dalam Konfercab dan Rakercab, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan Program organisasi
- (2) Peserta Rapat Pengurus Cabang adalah seluruh Pengurus Cabang

KUORUM

Pasal 37

- (1) Kongres, Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang adalah sah dan dapat mengambil keputusan jika dihadiri oleh lebih dari setengah ($1/2$) jumlah peserta.
- (2) Apabila jumlah peserta belum memenuhi kuorum maka Kongres, Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang dapat ditunda maksimum dua (2) kali tiga puluh (30) menit. Bila masih belum memenuhi kuorum sidang dapat dilanjutkan dengan persetujuan peserta.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari peserta.

- (5) Dalam hal Kongres, Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang dan pertemuan lainnya mengambil keputusan tentang pemilihan Ketua, sekurang-kurangnya dihadiri dua per tiga (2/3) dari jumlah peserta.
- (6) Apabila jumlah peserta belum memenuhi kuorum sebagaimana ayat (5) maka Kongres, Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang dapat ditunda maksimum dua (2) kali tiga puluh (30) menit. Bila masih belum memenuhi kuorum sidang dapat dilanjutkan dengan persetujuan peserta.
- (7) Dalam hal Kongres mengambil Keputusan tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga:
 - a. Dihadiri sekurang-kurangnya dua per tiga (2/3) jumlah peserta.
 - b. Putusan adalah sah apabila diambil persetujuan sekurang-kurangnya dua per tiga (2/3) dari jumlah peserta yang hadir.
- (8) Apabila jumlah peserta belum memenuhi kuorum sebagaimana ayat (7) maka Kongres, dapat ditunda maksimum dua (2) kali tiga puluh (30) menit. Bila masih belum memenuhi kuorum sidang dapat dilanjutkan dengan persetujuan peserta.

BAB IX

KOMPOSISI PENGURUS

KOMPOSISI PENGURUS PUSAT

Pasal 38

- (1) Susunan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya adalah:
 - a. Ketua Umum
 - b. Wakil Ketua Umum
 - c. Sekretaris Jenderal
 - d. Wakil Sekretaris Jenderal
 - e. Bendahara Umum
 - f. Wakil Bendahara
 - g. Koordinator Wilayah
 - h. Ketua-ketua Bidang
 - i. Ketua-ketua Himpunan Seminat
- (2) Pengurus Harian terdiri dari:
 - a. Ketua Umum
 - b. Wakil Ketua Umum
 - c. Sekretaris Jenderal
 - d. Wakil Sekretaris Jenderal
 - e. Bendahara Umum
 - f. Wakil Bendahara
 - g. Pengurus Ikatan bersifat kolektif kolegial

Pasal 39

- (1) Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Ketua Umum dilaksanakan dalam Kongres;
- (2) Pemilihan Ketua Umum dilakukan oleh peserta Kongres.
- (3) Apabila Ketua Umum berhalangan tetap maka Pengurus Harian menetapkan Wakil Ketua Umum menjadi pelaksana tugas Ketua Umum guna mempersiapkan Kongres Luar Biasa;
- (4) Tatacara pengangkatan, penggantian, pemberhentian dan pelantikan Pengurus diatur dalam Peraturan Organisasi.

KOMPOSISI PENGURUS DAERAH

Pasal 40

- (1) Susunan Pengurus Daerah sekurang-kurangnya adalah:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Wakil Bendahara
 - g. Ketua-Ketua Bidang
 - h. Ketua-ketua Himpunan Seminat Daerah
- (2) Pengurus daerah dapat menugaskan wakil ketua/salah satu pengurus harian untuk melakukan koordinasi di wilayah tertentu pada daerah tersebut berdasarkan kebutuhan daerah masing-masing.
- (3) Pengurus Harian terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Wakil Bendahara
- (4) Pengurus Ikatan bersifat kolektif kolegial

Pasal 41

- (1) Pengangkatan, Penggantian dan Penghentian Ketua Pengurus Daerah dilaksanakan dalam Konferensi Daerah.
- (2) Pemilihan Ketua Pengurus Daerah dilakukan secara langsung oleh Pengurus Cabang.
- (3) Apabila Ketua Pengurus Daerah berhalangan tetap, berhenti, dan/atau diberhentikan maka Pengurus Harian menetapkan Wakil Ketua menjadi pelaksana tugas Ketua Pengurus Daerah guna mempersiapkan Konferensi Daerah Luar Biasa untuk memilih Ketua Pengurus Daerah pengganti.
- (4) Tatacara pengangkatan, penggantian, pemberhentian dan pelantikan Pengurus diatur dalam Peraturan Organisasi

KOMPOSISI PENGURUS CABANG

Pasal 42

- (1) Susunan Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
- (2) Pengurus Harian terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
- (3) Pengurus Ikatan bersifat kolektif kolegial

Pasal 43

- (1) Pengangkatan, Penggantian dan Penghentian Ketua Pengurus Cabang dilaksanakan dalam Konferensi Cabang.
- (2) Pemilihan Ketua Pengurus Cabang dilakukan secara langsung oleh peserta Konfercab.
- (3) Apabila Ketua Pengurus Cabang berhalangan tetap, berhenti, dan/atau diberhentikan maka Pengurus Harian menetapkan salah seorang Pengurus Harian untuk menjadi pelaksana tugas Ketua Pengurus Cabang guna mempersiapkan Konferensi Cabang Luar Biasa untuk memilih Ketua Pengurus Cabang pengganti.
- (4) Tatacara pengangkatan, penggantian, pemberhentian dan pelantikan Pengurus diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB X

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS PUSAT

Pasal 44

Pengurus Pusat memiliki tugas dan wewenang meliputi:

- a. Melaksanakan program yang telah ditetapkan dalam Kongres
- b. Menyusun renstra dan ditetapkan dalam Rakernas
- c. Menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan
- d. Membuat kebijakan dalam rangka melaksanakan amanat kongres
- e. Menyusun, menetapkan dan melaksanakan peraturan organisasi, standard dan pedoman sesuai kebutuhan melalui Rakernas
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja
- g. Menggali sumber-sumber keuangan untuk membiayai kegiatan Ikatan
- h. Menetapkan dan melantik Pengurus Daerah
- i. Meningkatkan motivasi anggota dalam menjalankan praktik kefarmasian tingkat nasional

- j. Menjaga dan meningkatkan kompetensi Anggota
- k. Menjalini dan membina hubungan dan kerjasama dengan organisasi lain yang terkait di tingkat regional, nasional dan internasional
- l. Mengadakan serta menyelenggarakan kegiatan pertemuan/ seminar ilmiah di tingkat regional, nasional dan internasional
- m. Memantapkan peran anggota secara nasional dalam upaya:
 - i. melindungi masyarakat dari tindakan pencemaran nama baik profesi
 - ii. melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan obat
 - iii. memelihara kesehatan yang bersifat preventif dan promotif
 - iv. memanfaatkan dan ikut mengamankan obat, pangan olahan, kosmetika dan obat tradisional
- n. Memberikan advokasi kepada anggota berkaitan dengan masalah hukum yang tidak dapat diselesaikan di tingkat cabang dan daerah.
- o. Melakukan upaya advokasi terhadap peraturan dan kebijakan terkait dengan praktik kefarmasian
- p. Melakukan dokumentasi dan pelaporan kegiatan Ikatan
- q. Mengadakan berbagai kegiatan lain yang dipandang perlu untuk mencapai maksud dan tujuan ikatan.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS DAERAH

Pasal 45

Pengurus Daerah memiliki tugas dan wewenang meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan di tingkat daerah
- b. Membuat kebijakan dalam rangka melaksanakan amanat konferda
- c. Melaksanakan peraturan organisasi
- d. Menerbitkan Kartu Tanda Anggota
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja
- f. Menggali sumber-sumber keuangan untuk membiayai kegiatan Ikatan
- g. Menetapkan dan melantik Pengurus Cabang dan Himpunan
- h. Meningkatkan motivasi anggota dalam menjalankan praktik kefarmasian
- i. Menjaga dan meningkatkan kompetensi Anggota
- j. Menjalini dan membina hubungan dan kerjasama dengan organisasi lain yang terkait di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional
- k. Mengadakan serta menyelenggarakan kegiatan pertemuan/ seminar ilmiah di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional berkoordinasi dengan pengurus pusat
- l. Memantapkan peran anggota di tingkat daerah dalam upaya :
 - i. melindungi masyarakat dari tindakan pencemaran nama baik profesi
 - ii. melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan obat
 - iii. memelihara kesehatan yang bersifat preventif dan promotif

- iv. memanfaatkan dan ikut mengamankan obat, pangan olahan, kosmetika dan obat tradisional
- m. Memberikan advokasi kepada anggota berkaitan dengan masalah hukum yang tidak bisa diselesaikan di tingkat pengurus cabang
- n. Melakukan upaya advokasi terhadap peraturan dan kebijakan terkait dengan praktik kefarmasian
- o. Melakukan dokumentasi dan pelaporan kegiatan Ikatan
- p. Mengadakan berbagai kegiatan lain yang dipandang perlu untuk mencapai maksud dan tujuan ikatan.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS CABANG

Pasal 46

Pengurus Cabang memiliki tugas dan wewenang meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan
- b. Membuat kebijakan dalam rangka melaksanakan amanat konfercab
- c. Melaksanakan peraturan organisasi
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja
- e. Menggali sumber-sumber keuangan untuk membiayai kegiatan Ikatan
- f. Meningkatkan motivasi anggota dalam menjalankan praktik kefarmasian
- g. Menjaga dan meningkatkan kompetensi Anggota
- h. Menjalin dan membina hubungan dan kerjasama dengan organisasi lain yang terkait di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional berkoordinasi dengan Pengurus Pusat melalui pengurus daerah
- i. Mengadakan serta menyelenggarakan kegiatan pertemuan/ seminar ilmiah di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional
- j. Memantapkan peran anggota dalam upaya :
 - i. melindungi masyarakat dari tindakan pencemaran nama baik profesi
 - ii. melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan obat
 - iii. memelihara kesehatan yang bersifat preventif dan promotif
 - iv. memanfaatkan dan ikut mengamankan obat, pangan olahan, kosmetika dan obat tradisional

BAB XI
KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

KEWAJIBAN PENGURUS PUSAT

Pasal 47

Pengurus Pusat berkewajiban untuk:

- a. Melakukan pembinaan, perlindungan, pembelaan, pendidikan keilmuan dan keprofesian dalam menjalankan profesinya
- b. Melakukan pembinaan kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang
- c. Memfasilitasi anggota dalam menyalurkan aspirasi untuk mendapatkan hak nya
- d. Menyampaikan laporan kinerja dan keuangan tahunan pada Rapat Kerja Nasional disertai dengan hasil audit akuntan publik.
- e. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengurus secara tertulis didalam Kongres disertai dengan hasil audit akuntan publik.

KEWAJIBAN PENGURUS DAERAH

Pasal 48

Pengurus Daerah berkewajiban untuk:

- a. Melakukan pembinaan, perlindungan, pembelaan, pendidikan keilmuan dan keprofesian dalam menjalankan profesinya
- b. Melakukan pembinaan kepada Pengurus Cabang
- c. Memfasilitasi anggota dalam menyalurkan aspirasi untuk mendapatkan hak nya
- d. Menyampaikan laporan kinerja dan keuangan tahunan pada Rapat Kerja Daerah.
- e. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengurus secara tertulis didalam Konferensi Daerah.

KEWAJIBAN PENGURUS CABANG

Pasal 49

Pengurus Cabang berkewajiban untuk:

- a. Melakukan pembinaan, perlindungan, pembelaan, pendidikan keilmuan dan keprofesian dalam menjalankan profesinya
- b. Memfasilitasi anggota dalam menyalurkan aspirasi untuk mendapatkan hak nya
- c. Menyampaikan laporan kinerja dan keuangan tahunan pada Rapat Kerja Cabang.
- d. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengurus secara tertulis didalam Konferensi Cabang.

HAK PENGURUS

Pasal 50

Setiap pengurus, baik tingkat pusat, daerah atau cabang berhak untuk:

- a. Memperoleh pendidikan dan pelatihan keorganisasian yang berkelanjutan
- b. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum dalam melaksanakan tugas Ikatan
- c. Mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi dan kemampuan Ikatan.
- d. Penghargaan yang dimaksud pada butir 3 akan diatur dalam Peraturan Organisasi

BAB XII

MAJELIS ETIK DAN DISIPLIN APOTEKER INDONESIA

MAJELIS ETIK DAN DISIPLIN APOTEKER INDONESIA PUSAT

Pasal 51

- (1) Majelis Etik Dan Disiplin Apoteker Indonesia (MEDAI) Pusat mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. melaksanakan program yang telah ditetapkan dalam Kongres
 - b. menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan
 - c. menyusun Penjabaran Kode Etik Apoteker Indonesia
 - d. menyusun Pedoman Implementasi Kode Etik Apoteker Indonesia
 - e. menyusun Pedoman Penatalaksanaan Pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia
 - f. menyusun Pedoman Pelaksanaan Disiplin Apoteker Indonesia
 - g. melakukan internalisasi dan pendidikan Kode Etik Apoteker Indonesia kepada apoteker pada tingkat regional dan nasional
 - h. bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Farmasi dalam pendidikan Kode Etik Apoteker Indonesia kepada calon apoteker
 - i. menilai pelaksanaan Kode Etik Apoteker Indonesia
 - j. mengawasi, menilai dan menegakkan disiplin apoteker Indonesia
 - k. meminta pertimbangan dari tenaga ahli dalam hal kasus-kasus khusus
 - l. melakukan dokumentasi
 - m. hal yang terkait dengan butir b, c, d, e, dan f akan di ditetapkan dalam Rakernas
- (2) Struktur MEDAI Pusat terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota
 - c. Sekretaris merangkap anggota
 - d. Anggota
- (3) Anggota MEDAI Pusat sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan berjumlah ganjil
- (4) Ketentuan lebih lanjut hubungan MEDAI Pusat dengan Pengurus Pusat dan MEDAI Daerah diatur dalam Peraturan Organisasi.

MAJELIS ETIK DAN DISIPLIN APOTEKER INDONESIA DAERAH

Pasal 52

- (1) Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Daerah yang disingkat MEDAI Daerah mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. melakukan internalisasi dan pendidikan Kode Etik Apoteker Indonesia kepada apoteker di tingkat cabang dan daerah
 - b. bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Farmasi dalam pendidikan Kode Etik Apoteker Indonesia kepada calon apoteker
 - c. menilai pelaksanaan Kode Etik Apoteker Indonesia
 - d. mengawasi, menilai dan menegakkan disiplin apoteker Indonesia di tingkat cabang dan daerah
 - e. meminta pertimbangan dari tenaga ahli dalam hal kasus-kasus khusus
 - f. melakukan dokumentasi dan pelaporan
- (2) Struktur MEDAI Daerah terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Sekretaris merangkap anggota
 - c. Anggota
- (3) Anggota MEDAI Daerah berjumlah ganjil

BAB XIII

DEWAN - DEWAN

DEWAN PENGAWAS

Pasal 53

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota
- (2) Dewan Pengawas sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIV

BADAN DAN YAYASAN

Pasal 54

- (1) Badan atau Yayasan dipimpin oleh seorang Ketua
- (2) Ketua dipilih oleh Pengurus
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan atau Yayasan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BADAN SERTIFIKASI

Pasal 55

- (1) Badan Sertifikasi bertugas melakukan sertifikasi dan resertifikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Sertifikasi diatur dalam Peraturan Organisasi.

BADAN PENDIDIKAN APOTEKER BERKELANJUTAN

Pasal 56

- (1) Badan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan bertugas melakukan pendidikan berkelanjutan bagi anggota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XV

HIMPUNAN

HIMPUNAN

Pasal 57

- (1) Himpunan dapat dibentuk berdasarkan Apoteker Seminat
- (2) Himpunan Apoteker Seminat yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Himpunan Apoteker Rumah Sakit
 - b. Himpunan Apoteker Industri Farmasi, Obat Tradisional dan Kosmetika
 - c. Himpunan Apoteker Komunitas
 - d. Himpunan Apoteker Distribusi
 - e. Himpunan seminat lainnya
- (3) Himpunan dapat menyusun Pedoman Kerja yang disebut Pedoman Himpunan
- (4) Ketua Himpunan dipilih oleh anggota
- (5) Ketentuan mengenai Himpunan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XVI

HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 58

Dalam hal Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang melakukan kerjasama internasional harus berkoordinasi dengan Pengurus Pusat Ikatan.

Pasal 59

Pendirian Asosiasi yang menghimpun apotik ditetapkan dengan peraturan organisasi.

BAB XVII

NASKAH ASASI DAN DOKUMEN IKATAN

NASKAH ASASI

Pasal 60

Ikatan memiliki Naskah Asasi yang meliputi:

- a. Anggaran Dasar
- b. Anggaran Rumah Tangga
- c. Kode Etik Apoteker Indonesia
- d. Peraturan Organisasi
- e. Standar Kompetensi Apoteker Indonesia
- f. Standar Praktik Apoteker Indonesia
- g. Pedoman Praktik Apoteker Indonesia
- h. Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia

KARTU TANDA ANGGOTA

Pasal 61

- (1) Kartu Tanda Anggota dibuat dan menjadi tanggungjawab Pengurus Daerah
- (2) Kartu Tanda Anggota tampak depan minimal memuat nama, nomor anggota, masa berlaku anggota
- (3) Kartu Tanda Anggota tampak belakang memuat logo, nama dan alamat Ikatan serta ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (4) Penerbitan Kartu Tanda Anggota dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (5) Ketentuan mengenai Kartu Tanda Anggota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 62

Ketentuan mengenai sertifikat Kompetensi, Sertifikat Satuan Kredit Profesi, Surat-surat Keputusan, Surat Mandat, Surat Tugas, Rekomendasi, Surat-surat Keterangan dan Dokumen-dokumen lain yang dipandang perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi

BAB XVIII

HIRARKI PERATURAN IKATAN

Pasal 63

- (1) Hirarki peraturan Ikatan adalah sebagai berikut :
 - a. Anggaran Dasar
 - b. Anggaran Rumah Tangga
 - c. Keputusan Kongres

- d. Kode Etik Apoteker Indonesia
 - e. Peraturan Organisasi dan/atau Keputusan Rakernas
 - f. Keputusan Konperda
 - g. Peraturan Pengurus Daerah dan/atau Keputusan Rakerda
 - h. Keputusan Konpercab Peraturan Pengurus Cabang dan/atau Keputusan Rakercab
- (2) Berdasarkan hirarki sebagaimana ayat (1), maka peraturan yang hirarkinya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hirarki yang lebih tinggi.

BAB XIX

PERINGATAN DAN SANKSI ORGANISASI

Pasal 64

- (1) Peringatan dan sanksi Organisasi dapat diberikan kepada anggota maupun pengurus Ikatan yang melanggar naskah asasi
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peringatan dan sanksi organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- (3) Dengan ditetapkan Anggaran Rumah Tangga ini maka Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.